

PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLA DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH (STUDI BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH DI KABUPATEN ASAHAN)

Irman Domuan¹⁾, Bahmid²⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

²⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: bahmid1979@gmail.com

ABSTRAK

Zakat adalah tanggung jawab seorang muslim untuk mengeluarkan harga bersih hartanya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan syarat tertentu. Didin Hafidhuddin mengartikan zakat sebagai bagian dari harta yang bersyarat positif, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diberikan kepada mereka yang berhak memperolehnya, dengan syarat tertentu pula. Pengertian zakat terdiri dari zakat mal (zakat al-zakat) dan zakat fitrah (zakat jiwa). Inti dari zakat adalah pengelolaan berbagai harta benda yang diambil dari manusia yang wajib membayar zakat (muzakki) untuk diberikan kepada yang berhak mendapatkannya (mustahiq).

Kata kunci: Pertanggung, Jawaban, Pengelola, Dana, Zakat.

ABSTRACT

Zakat is the responsibility of a Muslim to issue a net price of his property which does not exceed one nisab, given to mustahik with certain conditions. Didin Hafidhuddin defines zakat as part of assets with positive conditions, which Allah SWT is obliged to give to those who are entitled to receive it, with certain conditions as well. The definition of zakat consists of zakat mal (zakat al-zakat) and zakat fitrah (zakat al-zakat). The essence of zakat is the management of various assets taken from humans who are obliged to pay zakat (muzakki) to be given to those who are entitled to get it (mustahiq).

Keywords: Accountability, Answers, Managers, Funds, Zakat.

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah tanggung jawab seorang muslim untuk mengeluarkan harga bersih hartanya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan syarat tertentu.¹ Didin Hafidhuddin mengartikan zakat sebagai bagian dari harta yang bersyarat positif, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diberikan kepada mereka yang berhak memperolehnya, dengan syarat tertentu pula.² Pengertian zakat terdiri dari zakat mal (zakat al-zakat) dan zakat fitrah (zakat jiwa). Inti dari zakat adalah pengelolaan berbagai harta benda yang diambil dari manusia yang wajib membayar zakat (muzakki) untuk diberikan kepada yang berhak mendapatkannya (mustahiq).

Zakat merupakan salah satu ciri sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. MA Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice* seperti dikutip dari Hikmat Kurnia dan A. Hidayat menyatakan bahwa zakat memiliki enam prinsip, yaitu:

- a. Asas keyakinan beragama, khususnya manusia yang membayar zakat merupakan salah satu perwujudan keyakinan agamanya.
- b. Prinsip keadilan; adalah tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah secara lebih adil dan indah kepada manusia.
- c. Prinsip produktivitas, yang menekankan bahwa zakat harus dibayarkan karena rumah

yang positif telah menghasilkan barang tertentu setelah jangka waktu tertentu berlalu.

- d. Asas penalaran, yang sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkannya harus dikeluarkan.
- e. Prinsip kebebasan, yaitu zakat hanya dibayarkan oleh orang yang merdeka atau tidak berpihak (hurr).
- f. Ajaran etika dan kewajaran, khususnya bahwa zakat tidak dikumpulkan dengan sembarangan, tetapi melalui aturan yang telah ditentukan.

Zakat yang diberikan kepada manusia yang membutuhkan yang tujuannya untuk kepentingan umat yang sangat membutuhkan. Dengan adanya zakat akan membantu umat untuk memenuhi segala kekurangan-kekurangan dari sisi pendidikan, agama dan lainnya yang bertujuan menyelamatkan hajat hidup orang banyak. Setiap orang yang mengulurkan tangannya untuk menzakatkan sebagian hartanya tentu ini adalah suatu perbuatan yang sangat mulia. Selama manusia hidup hendaklah memperdulikan dan menyisihkan sebagian kepunyaannya untuk diberikan kepada orang lain yang sangat membutuhkannya.

Kebijakan terkait penghimpunan, penatausahaan dan penyaluran zakat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian diatur serupa dalam

¹ Ahmad Warson Munawir. 1984. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondol Pesantren Al-Munawir, Hlm. 615. Lihat Juga Mila Sartika. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan

Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *Jurna*, n.d.

² Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Albi Publishing, 2006). Hlm 127.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang selanjutnya disebut PP Pengelolaan Zakat. Untuk meningkatkan pengelolaan zakat, Pemerintah telah membentuk Badan Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu kelompok non terstruktur yang bebas dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

AZNAS adalah organisasi yang mengelola zakat secara nasional dan ditempatkan di ibu kota negara. BAZNAS untuk mengedepankan, implementasi dan kontrol dalam penghimpunan, penyaluran dan penggunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk membantu BAZNAS, lingkungan dapat membentuk Lembaga Amil Zakat yang memiliki pendampingan untuk menghimpun, menyalurkan dan memanfaatkan zakat. Pembentukan LAZ harus mendapatkan persetujuan dari Menteri atau pegawai yang ditunjuk dibawah kementerian.

LAZ harus terdaftar sebagai organisasi sosial Islam; pada struktur badan hukum; memperoleh cadangan dana dari BAZNAS; memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan; tidak mencari suatu keuntungan; serta mengumpulkan dana untuk kepentingan umat islam. Menyalurkan setiap dana wakaf untuk kemaslahatan hidup umat islam. Dengan memegang nilai-nilai islam dalam menyelenggarakan lembaga amil zakat.

Sistem akuntansi, administrasi, seri dan pemanfaatannya harus menggunakan teknologi yang mutakhir, agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama golongan menengah ke atas, yang ternyata memiliki dana tambahan. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi yang

membantunya, jika kelompok amil zakat mampu berinovasi dalam memberikan kenyamanan kepada muzaki, maka posisinya akan semakin menghiasi teknik penggalangan dana. Sebagai contoh, bekerja sama dengan bank untuk biaya zakat melalui ATM atau perbankan seluler. Pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi selain memudahkan muzaki berdonasi, juga akan memudahkan pendirian amil zakat dalam menggaling dollar di masyarakat.

Kendala utama yang menjadi motif zakat yaitu terletak pada kurangnya dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. LAZ yang ada sudah tidak mampu lagi memiliki atau menghimpun sistem data zakat yang terintegrasi antar keluarga. Jadi, LAZ ini terintegrasi satu sama lain. Konsistensi dalam pengelolaan suatu zakat akan dapat menciptakan kemajuan dalam pengelolaan suatu zakat. Dengan tetap berinovasi serta terus melakukan koreksi dalam rangka peningkatan kemajuan pada suatu lembaga zakat. Namun hal itu tidak lagi berarti bahwa dengan sistem fakta zakat ini, tidak ada rahasia yang lebih besar dan teknik eksklusif antar lembaga. Hadirnya teknologi statistik zakat hanya untuk memudahkan pemilihan faktor daerah yang sudah dikerjakan melalui suatu lembaga, dan tempat mana yang sudah tidak mendapat bantuan lagi. Perlunya penilaian dalam penentuan setiap orang yang berhak mendapatkan suatu dana zakat. Melalui pemantauan dan penilain dalam penggunaan dana zakat yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat yang memiliki manfaat dan efek zakat dapat dirasakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun teknologi data ini harus dikelola melalui institusi yang tidak memihak, dan

idealnya dikelola oleh negara. Namun perlu juga adanya koordinasi agar manfaat dan efek zakat dapat dirasakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun teknologi data ini harus dikelola melalui institusi yang tidak memihak, dan idealnya dikelola oleh negara. Namun perlu juga adanya koordinasi agar manfaat dan efek zakat dapat dirasakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengatasi setiap kemiskinan dan keterpurukan ekonomi zakat hadir dalam menjangkau umat manusia dalam memperhatikan sesuatu hal yang penting dalam meningkatkan taraf hidup umat islam , serta etos kerja yang rendah. Pola pikir ini menginginkan ketertarikan yang serius dari para amil serta pemerintah. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan.³

Beberapa ketetapan terakhir adalah berupa putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung hal-hal yang harus dilakukan dalam mengelaborasi dan menerima zakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86 / PUU-X / 2012, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (2) huruf a, yang mewajibkan LAZ didaftarkan sebagai organisasi kemasyarakatan Islam atau berbentuk badan hukum. Suatu hal dapat terjadi mengakibatkan ketidakadilan karena mengingkari keberadaan organisasi yang pernah bertindak sebagai Amil. Zakat. Selain LAZ dikenal juga istilah

Awak Amil Zakat ini juga disebut Amil Zakat Tradisional, yaitu penyelenggaraan zakat melalui orang atau perkumpulan Amil Zakat seperti di masjid atau tempat lain yang tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Sebagai badan hukum, yayasan cukup melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu termaktup dalam maksud dan tujuan yayasan yang dituangkan dalam Anggaran dasar Yayasan.⁴

Pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan yang dilakukan melalui Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Badan Amil Zakat di Kabupaten Asahan harus terlaksana dengan baik. Penerimaan dan pengelolaan yang dilakukan dengan bantuan Badan Amil Zakat dapat disalurkan kepada setiap orang yang menginginkan zakat. Dengan mengedepankan prinsip syariah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan di bidang pemerintahan, disebutkan tidak ada kendala dalam penyampaian informasi mengenai zakat. Masyarakat dimudahkan dalam mengakses program dan strategi penyaluran zakat ke BAZNAS. BAZNAS memberikan kemudahan akses masuk kepada masyarakat dalam hal mengajukan sistem Zakat Makalu secara langsung atau online. Serta BAZNAS memberikan layanan pengiriman zakat kepada masyarakat desa. BAZNAS membentuk alat untuk mengulurkan tangan BAZNAS dalam menerima penyaluran dana zakat kepada masyarakat desa.

³ Indra Perdana Tanjung, "Sosialisasi Kearifan Lokal Dalam Mengatasi Konflik Horizontal Pada Masyarakat," Jurnal Pionier LPPM Universitas Asahan (2019): 607–616.

⁴ Bahmid, "Analisis Hukum Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Dan Kedudukan Organ Yayasan," Citra Justicia dan Dinamika Kemasyarakatan 5750 (1973): 1–6.

Sehingga BAZNAS tidak menempuh segala batasan dalam pelaksanaan zakat di kabupaten Asahan. Berdasarkan seluruh dana yang diperoleh dari setiap desa di kabupaten Asahan, Kemudian Pemerintah Kabupaten Asahan juga membentuk DAI Kecamatan dan Desa dalam membantu BAZNAS dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat. Selain itu, DAI Kecamatan dan Desa juga membantu BAZNAS dalam menyajikan data statistik terkait pengiriman dan penyaluran dana zakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan singkat bahwa tata cara pelaksanaan dan penyaluran uang zakat di Kabupaten Asahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Uang zakat yang masuk ke BAZNAS kabupaten Asahan akan dipublikasikan melalui Kementerian Informasi dan Teknologi dalam menawarkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran dana zakat. Sehingga dana zakat yang masuk dapat terpantau baik oleh pemerintah pusat dan lingkungan serta masyarakat dalam penyaluran dana zakat tersebut. Semacam itu akan memberikan keuntungan super bagi kehidupan masyarakat dalam menjalankan ibadah dan kewajiban sebagai muslim.

Dalam penyelenggaraan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Asahan dilaksanakan dengan durasi Januari hingga Desember. Pada waktu tertentu LAZ Kabupaten Asahan menjalankan program kerja dan setelah memasuki bulan Desember akan dilakukan audit zakat, infaq, sedekah. Hasil peredaran uang yang masuk ke LAZ Kabupaten Asahan akan dilakukan audit secara langsung ataupun menggunakan pemantauan masuknya

dana melalui teknologi hasil kerja LAZ melalui angket publik. Laporan keuangan tersebut disarankan ke Kementerian Agama melalui Baznas Provinsi dan diteruskan ke Baznas Republik Indonesia. Inspeksi pernah dilakukan hingga ke wilayah kecamatan dan desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan serta perlu mempelajari tata cara terselenggaranya dana zakat melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh Badan Pengelola Infaq Amil Zakat. Dengan melakukan penelitian ini, sangat penting untuk melihat dan mengkaji sejauh mana proses penyaluran dana zakat dan infaq yang diberikan. Serta dalam bentuk penyaluran dan penyalurannya sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengangkat judul ***Pertanggung Jawaban Pengelola Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Infaq Dan Sedekah (Studi Badan Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Di Kabupaten Asahan).***

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mengcupas setiap kajian dalam suatu penelitian yang telah diangkat akan menjadi suatu kajian ilmiah yang baru akan memberikan suatu perkembangan dan sebagai penentu dalam menemukan suatu kebenaran dalam suatu penelitian. Untuk menjamin ditemukannya kebenaran ilmiah, metode penelitian memberikan cara-cara kerja yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat keras⁵. Dengan demikian berarti metode penelitian tidak saja bertujuan

⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, ed. Gajah Mada Press (Yogyakarta, 1985). Hlm 25.

memberikan peluang sebesar-besarnya bagi pengetahuan kebenaran yang obyektif, tetapi juga untuk menjaga agar pengetahuan dan pengembangannya memiliki nilai ilmiah yang tinggi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian ini yaitu menggunakan suatu penelitian secara empiris dengan melihat fakta-fakta yang terjadi pada suatu lapangan dengan menyesuaikan suatu fakta-fakta yang terjadi di dalam suatu lapangan. Melalui penelitian empiris ini diharapkan dapat menemukan suatu jawaban atas setiap pertanyaan dalam suatu penelitian ini. Pada melakukan pendekatan yuridis empiris ini, Dengan menggunakan metode deduktif dapat menggambarkan ketentuan-ketentuan mengenai Pertanggung Jawaban Pengelola Dana Zakat. Sedangkan metode induktif merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Kisaran, yakni pada Kantor Badan Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Di Kabupaten Asahan, dipilihnya ini mengingat objek penelitian yang akan dilakukan berkenaan dengan Pertanggung Jawaban Pengelola Dana Zakat, sehingga dengan demikian sangat memudahkan peneliti “untuk mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan” Pertanggung Jawaban Pengelola Dana Zakat Oleh.

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data yang bersifat primer serta sekunder untuk menemukan setiap letak permasalahan di dalam penelitian ini. Melalui sumber data yang digunakan diharapkan dapat menjawab setiap pertanyaan di dalam suatu penelitian yang telah diangkat. Menyesuaikan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan membedakan data

yang berasal dari lapangan serta data yang termuat di dalam buku:

- a. Data penelitian primer yaitu berkaitan dengan suatu wawancara yang ditemukan di dalam suatu lapangan. Data lapangan yang didapatkan akan menjadi suatu perbandingan dengan sumber-sumber data buku disesuaikan dan dicari suatu perbandingan antara desain dan desolen. Melalui penemuan data lapangan tersebut akan memberika suatu bahan masukan serta menjadi penguat dalam menjawab setiap persoalan di dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder pada penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

Teknik pengumpul data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat di pertanggungjawabkan hasilnya. Pada memporelah data yang diperlukan, maka dilakukan wawancara terhadap responden yang dilakukan secara langsung yaitu dengan Pertanggung Jawaban Pengelola Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Infaq Dan Sedekah (Studi Badan Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Di Kabupaten Asahan). Cara ini digunakan karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga dari populasi yang ada tersebut, kemudian di ambil sampel yang sesuai dengan pokok permasalahan

di pada penelitian ini, yaitu Pertanggung Jawaban Pengelola Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Infaq Dan Sedekah (Studi Badan Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Di Kabupaten Asahan).

Analisis Data Pengkajian hukum yang dilakukan secara menyeluruh dengan fakta yang terjadi dimasyarakat. Melalui penganalisisan ini dilakuan suatu hipotesa dengan kesimpulan sementara terhadap permasalahan yang terjadi. Sehingga dengan ini digambarkan secara abstrak judul penelitian yang diangkat dan akan disimpulkan secara kerucut menjadi suatu data kebenaran.

Persesuaian data ini memberikan persamaan dalam menentukan desolen dan desain dengan apa yang terjadi sesungguhnya dilapangan dengan segala sesuatunya yang tertulis di dalam hukum yang terkodifikasi. Sehingga melalui hal tersebut akan diketemukan penentuan jawaban atas hipotesa sementara dengan melanjutkan kelengkapan data dan menyimpulkan secara keseluruhan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Penerimaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah Badan Amil Zakat Di Kabupaten Asahan.

Penerimaan dan pengelolaan dana zakat dikabupaten Asahan sebagai bentuk kepedulian terhadap umat islam dalam mengembangkan serta melakukan suatu pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam yang berada dikabupaten Asahan. Penerimaan suatu dana yang diterima oleh LAZ menjadi suatu dana amal dari masyarakat Asahan dalam menjalankan kegiatan amal ibadah.

Amal ibadah ini akan dikelola dengan suatu pengelolaan yang baik dengan dilakukan suatu menegemen serta melakukan suatu survei kehidupan umat islam yang ada atau tinggal berdomisili dikabupaten Asahan. Dengan pengelolaan serta menegemen yang baik dan berkompetibel akan menumbuhkan rasa kepercayaan dari kalangan masyarakat Asahan.

Masyarakat Asahan mendorong dan mendukung setiap kegiatan amal ibadah yang akan diimplementasikan bagi masyarakat Asahan. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kantor LAZ Kabupaten Asahan. Dalam wawancara tersebut peneliti mendapatkan suatu informasi jumlah dana yang masuk di dalam LAZ Kabupaten Asahan. Serta ditemukannya implementasi dari setiap dana yang masuk ke dalam LAZ. Kemudian LAZ juga telah menjalankan suatu program-program kegiatan amal ibadah dengan memberikan tanah kepentingan umat islam serta pembangunan rumah ibadah umat islam. Wujud bentuk seperti ini terbukti bahwa LAZ telah menjalankan tugasnya secara baik dan benar. Sehingga dengan pengelolaan yang baik dan benar ini akan memberikan suatu terobosan dan kemajuan bagi umat islam yang berada dikabupaten Asahan.

Masyarakat Asahan mengapresiasi atas kinerja yang dilakukan oleh LAZ dengan mewujudkan segala dana yang diberikan umat islam yang berada dikabupaten Asahan. Dana LAZ dikelola secara baik setiap dana yang masuk dibuat dalam sebuah

data dana yang dapat diakses oleh setiap masyarakat kabupaten Asahan. Tentu dalam mengelola setia dana yang masuk pada suatu lembaga LAZ tidaklah mudah dan gampang dalam mengelolannya dibutuhkan petugas yang jujur dan cerdas dalam mengelola setiap dana yang masuk pada suatu lembaga LAZ. Hal inilah yang menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga LAZ.

Sistem pengelolaan zakat sebagai tolak ukur bagaimana terlaksananya suatu implementasi dari pengelolaan dan zakat. Zakat yang dikelola dengan sistem yang efektif maka akan mendapatkan suatu hasil yang berkompeten dalam penerapannya. Setiap penerapan dana zakat sebagai suatu hal yang penting. Penilaian akan peruntukan setiap dana zakat yang akan diimplementasikan haruslah betul-betul dalam melakukan suatu penilaian. Kemana saja peruntukan setiap dana zakat menentukan suatu penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat Asahan.

Dana sosial yang dianggarkan oleh pemerintah terkadang tidak dapat menyelesaikan setiap persoalan umat islam. Sehingga dalam hal kegiatan pembangunan rumah ibadah serta pendidikan dan perkuburan menjadi suatu terkendali diakibatkan suatu dana yang tidak dapat. Sehingga dengan hadirnya program pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ dapat membantu pihak pemerintah dalam melakukan suatu pelayanan kepada setiap masyarakat kabupaten Asahan.

LAZ sebagai pengelola dana zakat perlu mendapatkan suatu perhatian dalam mengelola setiap dana zakat. Perlunya peningkatan administrasi serta publikasi kepada setiap masyarakat kabupaten Asahan. Dengan peningkatan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan setiap persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat kabupaten Asahan. Dengan suatu keyakinan yang tinggi maka dimungkinkan akan terjadi suatu perubahan bagi pengelolaan dana zakat.

Keutungan umat islam dengan memberikan dana zakat sebagai wujud amal ibadah untuk menyucikan diri dengan berbagi kepada setiap sesama umat islam. Hal ini perlu terus ditingkatkan agar setiap umat islam berhak mendapatkan dengan selalu berbagi rezeki yang bersifat ibadah. Orang yang mampu secara ekonomi ataupun orang yang berlebih pendapatannya memberikan sebahagian pendapatannya akan mendapatkkan suatu berkah bagi kehidupan dunia akhirat.

Disisilain bahwa dalam mengelolah suatu dana zakat dibutuhkan kepribadian yang baik dan aku kepada Allah dalam mengelola dana zakat secara berhati-hati. Sehingga hal-hal dalam pengelolaan dana zakat agar setiap dana zakat yang masuk pada suatu lembaga LAZ menjadi suatu keberkahan bagi setiap umat islam. Adapun kepribadian yang harus dimiliki dalam mengelola setiap dana zakat yaitu:

- a. Kepercayaan
- b. Jamah dalam menjalankan tugas
- c. Bertakwa kepada Allah

- d. Berwawasan dalam mengelola dana zakat
- e. Berqhtiar dalam setiap implementasi dana zakat
- f. Menjaga selalu kepentingan agama

Dengan memiliki sikap demikian maka dalam setiap pengelolaan dana zakat tentu akan baik dan selalu maksimal. Selalu memberikan terobosan terbaru dengan menguatkan sikap dan pelayanan kepada masyarakat kabupaten Asahan. Sehingga terciptanya suatu kedamaian dalam penegelolaan setiap dana zakat.

Lembaga Amil Zakat Kabupaten Asahan merupakan organisasi penyelenggara mendistribusikan uang didalam kota serta diluar kota. Sebagai organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah, dan berbagai dana kemanusiaan, Amil Zakat Asahan Kabupaten berdiri sebagai, menghubungkan empati dengan simpul-simpul pengemban bebas yang lebih dekat dengan pemberdayaan. Perusahaan ini telah berhasil menyalurkan uang zakat baru dirangkai.

Sampel administrasi dana zakat yang dilakukan melalui Lembaga Amil Zakat Kabupaten Asahan terdiri dari metode pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran. Dalam pengumpulannya, LAZ Lembaga Amil Zakat Kabupaten Asahan menggunakan tiga model, yaitu melalui transfer lembaga keuangan, bak zakat atau dengan cara berkeliling ke petugas sekretariat.

Struktur kepengurusan Baznas Kabupaten Asahan:

- a. Ketua Ir. M. Anshari Margolang.
- b. Wakil Ketua I Drs. H. Ruslan Sirait bidang perikanan dan penyaluran.
- c. Wakil Ketua II Aswan Daulay, S.Ag., M.M bidang keuangan.
- d. Wakil Ketua III Raja Dedi Hermansyah, M.M.,M.H bidang administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis maka didapatkan penjelasan yaitu:⁶

Berdasarkan catatan yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan di bidang pemerintahan, disebutkan tidak ada kendala dalam penyampaian informasi mengenai zakat. Masyarakat dimudahkan dalam mengakses program dan strategi penyaluran zakat ke BAZNAS. BAZNAS memberikan kemudahan akses masuk kepada masyarakat dalam hal mengajukan sistem Zakat Makalu secara langsung atau online. Serta BAZNAS memberikan layanan pengiriman zakat kepada masyarakat desa. BAZNAS membentuk alat untuk mengulurkan tangan BAZNAS dalam menerima penyaluran dana zakat kepada masyarakat desa.

Berdasarkan seluruh dana yang diperoleh dari setiap desa di kabupaten Asahan, khususnya Rp. 120.000.000, - (seratus dua puluh juta) diterima dari 202 desa di wilayah hukum Kabupaten Asahan. Kemudian Pemerintah Kabupaten Asahan juga membentuk DAI

⁶ Wawancara Dengan LAZ Kabupaten Asahan, Jum'at 23 Oktober 2020., n.d.

Kecamatan dan Desa dalam membantu BAZNAS dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat. Selain itu, DAI Kecamatan dan Desa juga membantu BAZNAS dalam menyajikan data statistik terkait pengiriman dan penyaluran dana zakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan singkat bahwa tata cara pelaksanaan dan penyaluran uang zakat di Kabupaten Asahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Lapas terkait. Sehingga BAZNAS tidak menempuh segala batasan dalam pelaksanaan zakat di kabupaten Asahan.

Uang zakat yang masuk ke BAZNAS kabupaten Asahan akan dipublikasikan melalui Kementerian Informasi dan Teknologi dalam menawarkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran dana zakat. Sehingga dana zakat yang masuk dapat terpantau baik oleh pemerintah pusat dan lingkungan serta masyarakat dalam penyaluran dana zakat tersebut. Software semacam itu akan memberikan keuntungan super bagi kehidupan masyarakat dalam menjalankan ibadah dan kewajiban sebagai muslim.

Dalam penyelenggaraan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Asahan dilaksanakan dengan durasi Januari hingga Desember. Pada waktu tertentu LAZ Kabupaten Asahan menjalankan program kerja dan setelah memasuki bulan Desember akan dilakukan audit zakat, infaq, sedekah. Hasil peredaran uang yang masuk ke LAZ Kabupaten Asahan akan dilakukan audit perangkat lunak hasil kerja LAZ melalui angket publik. Laporan keuangan

tersebut disarankan ke Kementerian Agama melalui Baznas Provinsi dan diteruskan ke Baznas Republik Indonesia. Inspeksi pernah dilakukan hingga ke wilayah kecamatan dan desa.

LAZ Kabupaten Asahan harus bekerja secara kolektif dalam berpartisipasi untuk menggalang dana dan mendistribusikannya. Unit Penghimpun Zakat (UPZ) bersinergi dengan dai-dai yang ada di desa saat ini dalam menghimpun zakat dollar yang akan diserahkan ke LAZ Kabupaten Asahan. Uang LAZ Distrik Asahan dapat bersumber dari:

- a. Dana hibah kabupaten asahan.
- b. Bantuan kementerian agama.
- c. Hak amie.

Sedangkan sumber dana zakat dari pemerintah daerah kabupaten Asahan, dapat bersumber dari:

- a. Zakat dan Infak dari PNS.
- b. Zakat dan Infak dari perorangan atau pribadi.
- c. Zakat dan Infak berasal dari perusahaan.

Sumber zakat dana yang berasal dari daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk produk perundang-undangan melalui peraturan daerah. Sedangkan untuk individu atau manusia diterima secara sukarela. Semua sumber uang zakat akan dikumpulkan dan peruntukannya akan dilakukan untuk kepentingan umat Islam.

Dengan amanat Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal enam belas ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2). Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Februari 2014 menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang ini. PP ini mengatur tentang kedudukan, kewajiban, dan fitur Badan Zakat Nasional (Baznas); Keahlian Baznas; Organisasi dan tata kerja Baznas; badan usaha dan cara kerja sekretariat Baznas; Komposisi dan kewenangan pengumpulan zakat, serta frasa dan mekanisme perizinan dan pembentukan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ); yang meliputi pembiayaan dan penggunaan hak Baznas amil.

Dalam pasal dua PP ini disebutkan, Baznas merupakan lembaga pemerintah tidak terstruktur yang bebas dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Baznas yang berdomisili di ibu kota negara metropolitan ini merupakan organisasi yang diberdayakan untuk menumbuhkan usaha penyelenggaraan zakat secara nasional. Dalam ranah publik, negara ikut campur tangan dalam hal kebijakan berupa aturan-aturan atau prosedur hukum yang harus dilaksanakan setiap orang atau badan usaha dalam melakukan suatu kegiatan usaha.⁷

Organisasi Pengelola Zakat merupakan lembaga yang berkepentingan dalam pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada

Pasal 1 ayat 1 adalah: merancang, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi pengumpulan, penyaluran dan penggunaan zakat.⁸

Bentuk administrasi penyelenggara administrasi zakat terdiri dari perencanaan, pengumpulan, penggunaan dan pengawasan. Administrasi keuangan berperan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran, menyelenggarakan polis asuransi yang biasa dan merumuskan.

Pemerintah dapat mengambil posisi di awal membangun sinergi dengan bantuan berubah menjadi badan koordinasi dan simpul pertukaran verbal yang mengelola Badan Amil Zakat Asahan Asahan yang tidak memihak yang dapat berjalan sehingga dapat bersinergi dengan paket perbaikan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan fungsi pengawasan.

Menurut peneliti, hal yang diperlukan selain gagasan integrasi dan akuntabilitas adalah ketenaran pengelolaan zakat. Perusahaan sosial seperti Lembaga Amil Zakat Kabupaten Asahan yang penyelenggaraan pengurusan zakatnya harus didaftarkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga mereka dapat meningkatkan pengawasan, pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan lebih tanpa masalah dan terkoordinasi dengan baik. Pedoman bagi badan-badan publik agar penyelenggaraan zakat lebih terpantau dan terkoordinasi,

⁷ Bahmid, "Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 20, no. 3-2 (2018): 1-7.

⁸ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak. Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

sehingga perlu penyelenggaraannya. untuk didaftarkan sebagai institusi.

Sehingga administrasi bisa dipraktekkan dalam teknik dan implementasinya. Suatu pengelolaan hendaknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dalam kenyataannya keberadaan undang-undang ini dijadikan sebagai dasar dan acuan bagi penyelenggaraan suatu pengelolaan, khususnya penyelenggaraan di bidang zakat.

Agar zakat dapat berdampak paling penting bagi perekonomian rakyat, maka pencapaian zakat perlu dioptimalkan. Penyaluran zakat hendaknya diutamakan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka bahkan menghasilkan tenaga kerja. Lebih lanjut Didin Hafidhuddin mengatakan, zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja yang luas dan peluang usaha komersial serta pengawasan aset muslim.

Faktor Penghambat bagi Amil Zakat Infaq sedekah dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis maka didapatkan penjelasan yaitu:⁹

Saat melakukan wawancara dengan pengelola LAZ di Kabupaten Asahan, pernah dijelaskan bahwa dana zakat telah diberikan. Dana yang akan

dibuatkan zonasi dapat dilakukan tanpa penundaan ke tempat kerja LAZ Kabupaten Asahan. Dan itu bisa dilakukan dengan cara transfer akun Baznas. Uang akan masuk dan akan dikelola sesuai dengan peruntukannya. Dan akan mendapatkan bukti pengiriman uang zakat saat pembebanan dilakukan.

Dana yang masuk ke Baznas melalui LAZ Kabupaten Asahan akan disalurkan melalui media net. Website Baznas disebut sebagai Sistem Informasi Baznas SIMBA. Data pemasukan uang ZIS di Kabupaten Asahan tahun 2019 sebesar /;

- a. Zakat Rp. 2.498.871.474. (Empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan delapan ratus tujuh puluh satu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- b. Infak Rp. 796.958.080.

Dana tersbut diatas masuk pada LAZ Kabupaten Asahan yang akan disalurkan pada:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amie
- d. Muallaf
- e. Garmin
- f. Fisabilillah
- g. Ibnu sabil

Faktor-faktor yang menghambat “optimalisasi penghimpunan dana ZIS baik dari dalam maupun luar pengurus amil zakat, yaitu:¹⁰

Rendahnya kesadaran masyarakat Kurangnya kesadaran

⁹ Wawancara Dengan LAZ Kabupaten Asahan, Jum'at 23 Oktober 2020.

¹⁰ Siti Zumrotun, “Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan

Ekonomi Umat,” Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2016 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

membayar zakat dari lingkungan menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan uang zakat agar bisa efisien dalam perekonomian. Karena sudah melekat di benak sebagian umat Islam bahwa perintah zakat hanya diwajibkan di bulan Ramadhan, namun tetap terbatas pada harga zakat fitrah. Pikiran utama zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser pada dasarnya ibadah ritual yang dilaksanakan bersamaan dengan puasa. Adanya persyaratan haul (satu 12 bulan kepemilikan) menunjukkan bahwa zakat sekarang tidak mengenal pungutan pada bulan positif, namun setiap bulan zakat dapat dibayarkan.

Rendahnya teknologi yang dipakai Perangkat lunak pengetahuan teknologi masa kini di lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang selama ini digunakan lembaga keuangan. Hal ini juga yang menjadi salah satu penghambat pertumbuhan pemanfaatan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi yang sudah dikenal sehari-hari. Sistem akuntansi, administrasi, seri dan pemanfaatannya harus menggunakan teknologi yang mutakhir, agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama golongan menengah ke atas, yang ternyata memiliki dana tambahan. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi berlebihan yang membantunya, jika kelompok amil zakat mampu berinovasi dalam memberikan kenyamanan kepada muzaki, maka posisinya akan semakin menghiiasi teknik penggalangan dana. Sebagai contoh, bekerja sama dengan bank

untuk biaya zakat melalui ATM atau perbankan seluler. Pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi selain memudahkan muzaki berdonasi, juga akan memudahkan pendirian amil zakat dalam menggalang dollar di masyarakat.

Sitem informasi zakat Inilah salah satu kendala utama yang menjadi motif zakat untuk tidak memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian. LAZ yang ada sudah tidak mampu lagi memiliki atau menghimpun mesin data zakat yang terintegrasi antar keluarga. Jadi, LAZ ini terintegrasi satu sama lain. Namun hal itu tidak lagi berarti bahwa dengan sistem fakta zakat ini, tidak ada rahasia yang lebih besar dan teknik eksklusif antar lembaga. Hadirnya teknologi statistik zakat hanya untuk memudahkan pemilihan faktor daerah yang sudah dikerjakan melalui suatu lembaga, dan tempat mana yang sudah tidak mendapat bantuan lagi. Dapat dirasakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun teknologi data ini harus dikelola melalui institusi yang tidak memihak, dan idealnya dikelola oleh negara. Namun perlu juga adanya koordinasi agar manfaat dan efek zakat dapat dirasakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun teknologi data ini harus dikelola melalui institusi yang tidak memihak, dan idealnya dikelola oleh negara. Namun perlu juga adanya koordinasi agar manfaat dan efek zakat dapat dirasakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun teknologi data

ini harus dikelola melalui institusi yang tidak memihak.

Oleh karena itu, yang harus dilakukan pengelola amil zakat adalah mengedepankan penatausahaan dana ZIS yang baik, amanah, dan terpercaya disamping mencari angka-angka yang ada di belakang pengelola amil zakat dan mampu menggunakan uang tersebut dengan tepat.

Setiap korporasi yang dibentuk hendaknya memiliki bantuan dan batasan dalam pelaksanaan program yang disengaja. Pola penyelenggaraan pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Kabupaten Asahan.

Kurangnya sumber daya manusia bersertifikat. Bekerja sebagai pengelola zakat (amil) bukan lagi niat dalam eksistensi atau profesinya, meskipun ia adalah lulusan ilmu ekonomi.

Pemahaman amil fiqh yang masih kurang. Kurangnya pemahaman tentang zakat fiqh dari amil merupakan salah satu keterbatasan dalam pengelolaan zakat. Sehingga fiqh hanya dipahami dari perspektif teks, bukan lagi konteksnya. Sebagian besar amil terutama yang masih tradisional sangat kaku dalam memahami fiqh, sehingga niat pokok zakat tidak tercapai lagi. Padahal software zakat di masyarakat yang seharusnya dijalankan merupakan ide dasar, yang benar-benar berguna dan sangat berguna bagi masyarakat serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mampu menjadikannya sebagai individu yang tidak bias dan tidak

bergantung pada orang lain. Namun tidak berarti lagi bahwa amil diberikan kemungkinan untuk mencabut ijtihad dan melakukannya selain pembatasan, namun tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan dalam penyelenggaraan zakat.¹¹

Perintah zakat hanya diwajibkan di beberapa titik di bulan Ramadhan, namun tetap dibatasi untuk membayar zakat fitrah. Padahal zakat kini bukan hanya sebagai sarana ibadah yang hanya dimanfaatkan pada beberapa tahapan di bulan Ramadhan, tetapi juga bisa dibayarkan pada bulan yang berbeda dengan bulan Ramadhan. Hingga pemikiran dasar zakat untuk kepentingan masyarakat bergeser menjadi hanya ibadah ritual yang dilaksanakan bersamaan dengan puasa. Adanya keinginan transportasi (satu tahun kepemilikan) mengisyaratkan bahwa zakat tidak memperhitungkan harga dalam bulan-bulan positif, tetapi setiap bulan zakat dapat dibayarkan.

Teknologi yang digunakan Penerapan ilmu pengetahuan di lembaga-lembaga zakat masih jauh dari yang diterapkan di lembaga-lembaga keuangan. Ini juga menjadi salah satu keterbatasan perkembangan penggunaan zakat. Jika pengurus zakat amil dapat berinovasi untuk memberikan kenyamanan kepada muzakki maka akan mampu lebih meningkatkan proses penggalangan dana. Misalnya bekerja sama dengan bank untuk membayar zakat melalui ATM atau mobile banking.

¹¹ *Ibid.*

Sistem data zakat ini merupakan salah satu batasan utama yang menyebabkan zakat tidak lagi memberikan efektivitas yang luar biasa bagi perekonomian. Lembaga amil zakat saat ini sudah tidak mampu lagi memiliki atau menghentikan situs web pemberdayaan "gemuk" dan "ramping" di mana akan ada lokasi "gemuk". Namun, sistem fakta ini perlu dijalankan melalui badan independen, dan idealnya harus dijalankan oleh negara. dan situs web pemberdayaan "ramping" di mana akan ada lokasi "gemuk". Dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sistem fakta ini perlu dijalankan melalui badan independen, dan idealnya harus dijalankan oleh negara. dan situs web pemberdayaan "ramping" di mana akan ada lokasi "gemuk". Juga perlu berada pada posisi yang terkoordinasi agar manfaat dan efektivitas zakat dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sistem fakta ini perlu dijalankan melalui badan independen, dan idealnya harus dijalankan oleh negara.

4. KESIMPULAN

Penyelesaian penerimaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Amil Zakat Infaq dan Badan Amal Amil Zakat Kabupaten Asahan. Pemberian dana yang akan dizakatkan dapat dilakukan secara langsung kepada kantor LAZ Kabupaten Asahan. Serta dapat dilakukan melalui via transfer rekening Baznas. Dana tersebut akan masuk dan akan dikelola sesuai dengan peruntukannya. Serta akan mendapatkan suatu bukti pengiriman dana untuk zakat bila dilakukan

pembayaran. Pengiriman dana yang masuk ke Baznas melalui LAZ Kabupaten Asahan akan dapat dilakukan suatu pengaksesan melalui media internet. Website baznas yang disebut dengan SIMBA Sistem Informasi Baznas. Data pemasukan dana ZIS diwilayah kabupaten Asahan Tahun 2019 berjumlah yaitu/;

- a. Zakat Rp. 2.498.871.474. (Empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan delapan ratus tujuh puluh satu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- b. Infak Rp. 796.958.080. (Tujuh ratus sembilan puluh enam sembilan ratus lima puluh delapan delapan puluh rupiah).

Dana tersebut diatas masuk pada LAZ Kabupaten Asahan yang akan disalurkan pada:

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amie
- 4) Muallaf
- 5) Garmin
- 6) Fisabilillah
- 7) Ibnu sabil

Faktor Penghambat proses pelaksanaan zakat yaitu ditandai dengan suatu hal yang signifikan dalam perekonomian. LAZ yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antaramil. Dengan demikian, para LAZ ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzaki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzaki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat. Namun, bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, tidak ada lagi rahasia dan

strategi khas antarinstansi. Kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah di mana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan ada lokasi yang “kurus”. Tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahmid. *“Analisis Hukum Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Dan Kedudukan Organ Yayasan.”* Citra Justicia dan Dinamika Kemasyarakatan 5750 (1973): 1–6.

———. *“Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas.”* Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan 20, no. 3–2 (2018): 1–7.

Didin Hafidhuddin. *Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah.* Jakarta: Albi Publishing, 2006.

Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Sosial.* Edited by Gajah Mada Press. Yogyakarta, 1985.

M. Ali Hasan. *Zakat Dan Infak. Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial Di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Siti Zumrotun. “Peluang, Tantangan

Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2016* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

Tanjung, Indra Perdana. *“Sosialisasi Kearifan Lokal Dalam Mengatasi Konflik Horizontal Pada Masyarakat.”* Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan (2019): 607–616.

Ahmad Warson Munawir. 1984. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia.* Yogyakarta: Pondol Pesantren Al-Munawir, Hlm. 615. Lihat Juga Mila Sartika. *“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”*, *Jurna*, n.d.

Wawancara Dengan LAZ Kabupaten Asahan, Jum’at 23 Oktober 2020., n.d.

1.